



Edisi 1339/XXVII
No. 40-2025

مسجد الإِسْتِغْلَالِ

Mimbar Jum'at

10 Oktober 2025/18 Rabiul Akhir 1447 H



Akhlak dan Karakter Prajurit Dalam Islam



Diterbitkan Oleh:

BIDANG PENYELENGGARAAN PERIBADATAN
BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPMI)
JAKARTA- INDONESIA

Agenda Shalat Jum'at Masjid Istiqlal

10 Oktober 2025 M / 18 Rabiul Akhir 1447 H

Waktu Adzan : 11.42 WIB

Khatib : Dr. M. Yusuf Siddik, MA

Imam I : H.M. Salim Ghazali, SQ, S.Ud

Imam II : H. Martomo Malaing, SQ, MA

Muadzin I : H. Saiful Anwar, S.Pd.I

Muadzin II : Abdullah Sengkang, S.Pd.I

Qori : Abdullah Sengkang, S.Pd.I

(Maqro : QS. Al-Maidah ayat 49 - 50)

Disiarkan Langsung :

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) Nasional 

YOUTUBE MASJID ISTIQLAL TV 

IBADAH SHALAT JUM'AT TERBUKA UNTUK UMUM

Daftar Isi

■Pengantar Redaksi - 1 ■Khutbah Jum'at - 2 ■Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat - 12 ■Kajian Zuhur Pilihan - 13 ■Hikmah - 17 ■Pelayanan Masjid Istiqlal - 20 ■Jadwal Narasumber Kajian Dialog Zuhur - 21 ■Jadwal Narasumber Kajian Hawamisy Ba'da Ashar - 22 ■Shalat Ghaib - 23 ■Jadwal Waktu Shalat - 24 ■Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum'at - 24

Dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu*, Rasulullah bersabda :
Artinya : "Apabila engkau berkata pada temanmu diamlah sewaktu imam (khatib) berkhutbah, maka engkau telah lalai (telah sia-sialah pahala Jum'atnya)" (HR. Bukhari dan Muslim).

MOHON TIDAK DIBACA KETIKA KHUTBAH BERLANGSUNG

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman.

Pembaca Mimbar Jum'at yang dirahmati Allah *subhananahu wata'ala*. *Alhamdulillah* Mimbar Jum'at dapat terbit kembali ditengah kesibukan para pembaca saat ini, hadirnya kami besar harapan dapat memberikan dan mengisi ruang-ruang para pembaca akan pencerahan, petunjuk kehidupan, motifasi dan lainnya dalam kehidupan ini.

Khatib Jum'at, Dr. M.Yusuf Siddik, MA mengangkat tema khutbah jum'at "**Akhlak dan Karakter Prajurit dalam Islam**". Bulan oktober, lebih tepatnya 5 oktober 2025 merupakan HUT TNI ke-80 Tahun TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Tentara bersama Masyarakat berjuang memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam berjuang prajurit harus memiliki akhlak dan karakter yang sesuai dalam tuntunan dalam Islam.

Pada kolom Goresan Imam Besar, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA mengangkat tema : "*Taskhir*" ketundukan alam semesta kepada manusia sebagai *khalifah*, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 65. Bagaimana ketundukan alam kepada manusia disaat bencana alam menyebabkan jatuhnya korban manusia, hal ini berawal dari penyimpangan perilaku manusia.

Pada kolom Dialog Dzuhur, Dr. H. Muhammad Yusuf Sidiq, MA, dengan tema : "*Thalaq*". Secara bahasa berarti melepaskan ikatan secara hissiyyan. Pada kolom Hikmah, Ustad Saparwadi Nuruddin Zain mengangkat tema "**Jaga Langkah dan Hati**". Bagaimana banyak orang yang sadar akan dosa besar namun tidak sedikit yang tidak sadar akan dosa kecil yang disepelekan, dengan yang kecil bisa merusak amalan-amalan yang lain apabila dibiarkan.

Kami tim redaksi Mimbar Jum'at, mengucapkan terima kasih atas dukungan pembaca setia selama ini. Berikut pula kami sampaikan informasi terkait jadwal kajian dialog dzuhur sepekan kedepan, info pelayanan ikrar shahadat dan program kegiatan yang terangkum dalam Mimbar Jumat Masjid Istiqlal yang sederhana ini. Selamat membaca. *Wassalam* (AFR)

Akhlaq dan Karakter Prajurit Dalam Islam

(Intisari Khutbah Jum'at, 10 Oktober 2025 M / 18 Rabiul Akhir 1447 H)

Oleh : Dr. M. Yusuf Siddik, MA

Khutbah Pertama

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيَنِي
نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

Agama Islam mengajarkan kedisiplinan, taat kepada komando, menjaga persatuan dan kebersamaan, melindungi yang lemah, menjaga teritorial, wilayah, jiwa, akal, harta, kehormatan dan agama. Semua peran itu berada di pundak seorang prajurit. Shalat Jum'at dan shalat berjamaah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, memiliki fungsi sebagai pendidikan akhlak dan karakter prajurit.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* saat melepas prajurit

dalam suatu peperangan selalu menyampaikan wasiat atau pesan penting yang harus diingat dan dijalankan oleh seorang prajurit. Sebagaimana disebutkan pada hadits berikut :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: أُعْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرٍ بِاللَّهِ، أُعْزُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَآيْتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَنِيَّةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجَزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ خُفِرُوا ذِمَّتَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ صِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Sulaiman Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda: "Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota

badan, jangan membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga hal. Bila mereka menerima salah satu dari ajakanmu itu, terimalah dan jangan apa-apa mereka, yaitu: ajaklah mereka memeluk agama Islam, jika mereka mau, terimalah keislaman mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, jika mereka menolak, katakanlah pada mereka bahwa mereka seperti orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, mereka tidak akan memperoleh apa-apa dari harta rampasan perang dan fai' (harta rampasan tanpa peperangan), kecuali jika mereka berjihad bersama kaum muslimin. Bila mereka menolak (masuk Islam), mintalah mereka agar membayar jizyah (upeti). Jika mereka menyetujui, terimalah hal itu dari mereka. Lalu, bila mereka menolak, mintalah perlindungan kepada Allah dan perangilah mereka. Apabila engkau mengepung penduduk yang berada dalam benteng dan mereka mau menyerah jika engkau memberikan kepada mereka jaminan Allah dan Rasul-Nya, maka jangan engkau lakukan, namun berilah jaminanmu kepada mereka. Karena sesungguhnya jika engkau melanggar jaminanmu adalah lebih ringan daripada engkau melanggar jaminan Allah. Apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas mereka berdasarkan hukum Allah, jangan engkau lakukan. Tetapi lakukanlah atas kebijaksanaanmu sendiri, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak dalam menetapkan hukum kepada mereka" (HR. Muslim).

Dari hadits ini ada beberapa akhlak dan karakter prajurit :


1. Bertaqwa kepada Allah SWT

Taqwa berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata وقى يقي وقاية artinya menjaga. Orang yang bertaqwa adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya kepada neraka. Dalam hadits diatas, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan seorang prajurit untuk bertaqwa kepada Allah, yaitu menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah, serta bertaqwa dalam pergaulan kepada manusia, yaitu menjaga kewajiban-kewajibannya kepada manusia.

Perintah bertaqwa tersebut sebenarnya telah lengkap mencakup semua kebaikan. Maka seorang prajurit tentunya akan menjalankan shalat 5 (lima) waktu, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, menghormati sesama, mengayomi yang lemah, menghargai hak orang lain, selalu menjalin hubungan baik dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ini sejalan dengan Bunyi Sapta Marga TNI yang menyebutkan “Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila”. Dalam Pancasila ada sila pertama yang mengandung makna menjalankan syariat dan aturan agama dengan baik. Ajaran agama Islam mewajibkan kita tidak hanya bertaqwa kepada Allah, namun juga menjaga perilaku dengan sesama.

Perintah bertaqwa sekaligus mengandung arti perintah untuk selalu berhati-hati dalam sikap, perilaku serta kebijakan, agar tidak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Allah seringkali mengawali perintah dengan perintah taqwa, yang berarti jalankan perintah tersebut dengan hati-hati jangan sampai menjadikan dirimu di azab di neraka. Sebagaimana dalam ayat berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ
 إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah : 278).

Dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiallahu ‘anhu, ia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن

Artinya : “Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah melakukan keburukan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskan dosanya. Serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik” (HR. Ahmad 21354, Tirmidzi 1987, ia berkata: ‘hadits ini hasan shahih’).

2. Melakukan sesuatu atas nama Allah SWT

Orang muslim diwajibkan melakukan sesuatu atas nama Allah dan sesuai aturan Allah. Tidak ada kegiatan melainkan harus karena Allah SWT. Dalam al-Quran, Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas karena-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah : 5).

Bahkan apapun yang dilakukan tanpa karena Allah *subhanahu wata'ala*, maka perbuatan itu sia-sia, tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
يَبْتَغِيهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari, no.1 dan Muslim, no.1907).

Seorang prajurit seharusnya melakukan sesuatu karena Allah *subhanahu wata'ala*, tanpa pamrih, murni mengharap ridha Allah *subhanahu wata'ala*. Karena jika kita melakukan apa pun karena Allah, maka akan menunaikannya dengan totalitas yang tinggi.

3. Hanya memerangi orang kafir atau orang muslim yang melanggar perjanjian dan aturan

Islam tidak menganjurkan kita berperang melainkan dalam rangka membela diri atau membela yang tertindas. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya : "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu" (QS. Al-Hajj : 39).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata diizinkan, artinya, hukum asal berperang adalah tidak dibolehkan kecuali jika diizinkan. Dan dalam ayat tersebut Allah SWT hanya mengizinkan kita berperang saat kita dizolimi, atau diserang musuh. Saat damai, bahkan ada perjanjian damai, maka tidak boleh kita memerangi siapa pun, karena nyawa sangat berharga dan wajib dilindungi.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا تَذُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ

Artinya : Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di hadapan sahabat dan bertanya: "Tahukah kalian hari apa ini?" 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu' Jawab mereka. Kata Abu Bakrah; Hingga kami ketika itu menyangka bahwa Nabi menamakannya dengan nama lain. Kemudian Nabi bertutur: "Bukankah sekarang hari nahar (korban)?" Kami menjawab; 'betul Ya Rasulullah!.'

..... Rasulullah bertanya: "Negeri manakah ini, bukankah negeri haram?" 'Benar ya Rasulullah' Jawab kami. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan kulit kalian adalah haram sebagaimana kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan negeri kalian ini, bukankah telah kusampaikan?" 'Betul' Jawab kami. Nabi melanjutkan: "Ya Allah, saksikanlah (HR. Bukhari).

Dan dilarang berperang sesama muslim, melainkan jika kelompok muslim tersebut melanggar peraturan, atau berbuat zolim. Allah subhanahu wata'ala berfirman :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Hujuraat : 9).

4. Larangan berkhianat

Khianat lawan kata dari amanah. Saat ada larangan berkhianat, maka secara otomatis diperintahkan untuk mengemban amanah dengan baik. Kaidah fiqihnya : Larangan atas sesuatu maka mengandung perintah lawannya. Islam memerintahkan kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisaa : 58).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

الْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ اسْتَمْتَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ

Artinya : "Laksanakan amanat pada siapa saja yang memberikannya kepadamu, dan jangan khianat pada orang yang mengkhianatimu" (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Tirmidzi).

5. Larangan memutilasi atau memotong-motong anggota tubuh saat memerangi musuh

Islam melarang membunuh berlebih-lebihan saat terjadi peperangan. Karena berperang adalah untuk mencegah kezoliman, maka tidak boleh dilakukan dengan berlebih-lebihan. Bahkan di dalam Islam, dilarang melakukan pengeboman, jika kezoliman tersebut bisa dicegah tanpa itu, karena hal tersebut bisa berakibat ada korban dari kalangan yang tidak ikut berperang. Pengeboman hanya dilakukan jika memang tidak ada jalan lain untuk menumpas kezoliman atau menahan serangan. Dalam kondisi apa pun, prajurit harus dapat melindungi warga sipil yang tidak ikut terlibat, bahkan sekalipun harus melakukan penyerangan, maka lakukan dengan seminimal dan seaman mungkin.

6. Larangan membunuh anak-anak, wanita, orang lanjut usia, orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka, orang yang sedang beraktifitas di sawah atau tempat kerjanya

Saat berperang, prajurit sedapat mungkin melindungi warga sipil yang lemah dan tidak terlibat dalam peperangan. Dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَعَارِي رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

Artinya : Dari Nafi' dari Ibnu Umar ia mengabarkan kepadanya, bahwa pernah ditemukan seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun mengingkarinya (HR. Turmudzi dan beliau mengatakan : ini hadits shahih).

7. Berdakwah di jalan Allah adalah tujuan utama dalam berdialog dengan non muslim

Islam adalah agama dakwah, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah, tanpa paksaan, namun dengan menarik hatinya agar menyadari bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dakwah juga diperintahkan saat kita sedang berhadapan dengan musuh. Karena jika musuh berkenan masuk Islam, maka wajib gencatan senjata, namun jika enggan, tetap ditawarkan berdamai. Islam artinya damai, sejahtera, selamat, aman dan ketenangan. Apa pun yang bertentangan dengan makna Islam, tentunya saja dilarang bahkan diharamkan. Bahkan dalam berdakwah pun dianjurkan dengan bijaksana, nasihat yang baik, walaupun harus berdebat, maka dilakukan dengan cara yang terbaik. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Berdakwahlah kepada jalan Tuhan-mu dengan bijaksana dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl : 125).

8. Mengajak umat Islam agar hijrah ke negeri Islam, agar mereka leluasa menjalankan syariat Islam dan mendapatkan hak yang sama dengan umat Islam lainnya

Hijrah adalah pindah dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik, atau dari lokasi yang kurang aman kepada lokasi yang lebih aman, atau dari wilayah non muslim ke wilayah umat Islam. Umat Islam selalu diperintahkan untuk hijrah, agar mereka berada di tengah saudara-saudara mereka seagama, sehingga maslahat dan manfaatnya dinikmati oleh saudara-saudaranya, serta ia bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Namun jika seorang muslim terpaksa harus tinggal di wilayah non muslim, maka tetap dibolehkan, terutama jika itu tugas negara, dalam rangka mencari nafkah, apalagi jika dengan tujuan berdakwah.

9. Menawarkan damai kepada non muslim sebelum berperang dengan menerima *jizyah* (upeti) dari mereka

Damai tentu saja solusi yang terbaik dalam bermuamalah dengan non muslim. Bahkan jika telah tercapai perdamaian, maka haram hukumnya melanggarnya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah memprakarsai adanya Piagam Madinah yang menjamin perdamaian berbagai penganut agama yang tinggal di Madinah, walaupun akhirnya itu Piagam Madinah tersebut dilanggar oleh orang Yahudi yang berujung Nabi mengusir mereka dari Madinah.

10. Memberikan jaminan keamanan kepada non muslim yang tidak memerangi umat Islam

Jika sudah terjadi perdamaian, maka prajurit muslim memberikan perlindungan keamanan kepada non muslim. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة

Artinya : “Siapa yang mengganggu kaum *dzimmi* (non muslim yang tinggal bersama umat Islam) maka aku musuhnya, siapa yang bermusuhan dengan aku, aku akan menuntut ia di hari kiamat”.

(HR. Al-Baghdadi dari Ibnu Mas'ud)

Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة

Artinya : “Ketahuilah, barang siapa yang menzolimi kaum muahad (non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam) atau melanggar perjanjian dengannya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu miliknya tanpa keridhoannya, maka aku yang akan menuntutnya di hari kiamat” (HR. Abu Daud, berkata Sakhawi sanad haditsnya tidak ada cacatnya).

11. Menerapkan aturan yang disepakati bersama, tidak perlu menetapkan aturan Allah, jika belum yakin itu aturan benar menurut Allah SWT

Seorang prajurit harus berhati-hati dalam menetapkan aturan, maka aturan apapun harus sedapat mungkin diputuskan secara bijaksana, jangan mengatasnamakan Allah kalau belum yakin itu benar dari Allah *subhanahu wata'ala*. □

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Mengisi form data via <i>online</i> https://muallafcenter.istiqlal.or.id/daftar.php | 5. Foto Copy Kartu Keluarga |
| 2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 3 (tiga) lembar (warna) | 6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar |
| 3. Surat Pengantar dari RT bagi WNI | 7. Menyerahkan Surat Baptis (Asli) |
| 4. Foto copy KTP | 8. Surat Pengantar Kedutaan bagi WNA |
| | 9. Foto copy pasport bagi WNA |
| | 10. Saksi 2 (dua) orang |

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal narahubung Ustad Subhan (08128829 7714).

Thalaq

(Kitab Al-fiikh ala Mazahib Al-arbaah - Syekh Abdurrahman Aljaziri)

Oleh : Dr. H. Muhammad Yusuf Siddiq, MA

Kajian ini membahas tentang Kitabut Thalaq dari kitab *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* karangan Syekh Abdurrahman Aljaziri. Definisi:

معناه في اللغة حل القيد، سواء كان حسياً، كقيد الفرس،
وقيد الأسير. أو معنوياً، كقيد النكاح

Secara bahasa berarti melepaskan ikatan secara *hissiyyan*: sesuatu yang terlihat dan terindra seperti melepaskan ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan tersebut tidak terlihat atau dalam bentuk abstrak seperti ikatan pernikahan.

الطلاق: إنه رفع قيد النكاح أو بعضه، لأن غرضه رفع بعض القيد بطلقة رجعية، فإن القيد يرتفع كله بثلاث طلاقات، فيرتفع بعضه بواحدة. والحاصل أن الطلاق الرجعي لا يرفع عقدة النكاح....

Jadi arti talak sebenarnya adalah melepaskan ikatan. Baik itu ikatannya terlihat atau ikatannya tak terlihat. Secara istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan *talak* satu atau *talak* dua, maka talak tersebut menjadi *talak raj'i* yang bisa *rujuk* dan dengan talak tiga maka tidak bisa *rujuk* kembali. Definisi secara istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian. secara keseluruhan dengan talak tiga, sebagian adalah dengan talak satu dan talak dua. *Talak raj'i* hanya mengurangi jumlah talak dan tidak melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan.

Suami yang mentalak berhak rujuk kepada istrinya selama dalam masa iddah untuk pernikahan yang baru mentalak sekali atau dua kali. Jika seorang suami selama pernikahan belum pernah mentalak istrinya lalu dia mengucapkan kata talak, maka berlaku talak satu. Setelah beberapa masa dia rujuk lagi kepada istrinya. Lalu setelah itu dia talak lagi, berlaku talak dua, lalu dia rujuk lagi. Setelah itu dia talak lagi, maka berlaku talak tiga. Walaupun dia tidak mengucapkan kata rujuk selama dalam masa iddah, hanya langsung dengan melakukan hubungan suami istri, sudah dianggap sebagai rujuk, tidak disyaratkan mengucapkan kata khusus untuk rujuk. Ulama sepakat dalam masa iddah dari talak satu dan talak dua, status yang ditalak masih sebagai istri, maka suami masih berhak untuk berhubungan. Bila berhubungan, maka otomatis dianggap sebagai rujuk tanpa harus mengucapkan kata rujuk menurut pendapat mayoritas ulama. Kecuali mazhab Syafi'i yang mengharuskan ada kata rujuk.

الشافعية - قالوا: الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح. كالطلاق البائن. فلا
يجل للمطلق أن يطأها أو يتمتع بها قبل أن يراجعها بلفظ يشعر بالرجعة
صريحا كان، أو كناية.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kata talak kalau diucapkan maka rujuk pun harus diucapkan. Istri tidak berhak menolak suaminya rujuk karena status pernikahan masih berlaku. Tidak mensyaratkan juga ada niat rujuk saat dia berhubungan, kecuali mazhab Maliki yang mensyaratkan harus ada niat rujuk.

Dalam Islam talak atau cerai itu hanya ada di tangan suami bahkan tidak ada di tangan pengadilan. Pengadilan hanya mendapat kuasa dari suami. Pengadilan hanya mendapat kuasa dari suami yaitu dengan sighat takliq talak sebagaimana suami mengatakan, "Jika saya selama enam bulan berturut-turut tidak menafkahi istri saya, tidak menjalankan kewajiban saya sebagai suami, lalu istri saya keberatan dan mengadukan ke pengadilan, dan pengadilan mengabulkan. Aku beri kuasa kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak satu." Jadi pengadilan hanya menjatuhkan talak dengan kuasa dari suami. Tidak ada istilah istri menceraikan suami, yang ada suami menceraikan

istri. Istri berhak meminta cerai, namanya *khulu'* dan ini berbeda dengan talak.

Rukun Talak ada empat :

1. Ada suami yang menceraikan

Orang yang belum menjadi suami tidak berhak menceraikan. Bila seseorang mengatakan, "Jika saya menikahimu maka akan saya ceraikan." Jika ternyata terjadi pernikahan, maka ulama berbeda pendapat tentang jatuh talaknya karena ucapan sebelumnya. Ada sebagian ulama mengatakan otomatis jatuh talak. Sebuah hadis menyebutkan: "*Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nazar bagi anak Adam terhadap sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak ada (istilah) memerdekakan pada sesuatu yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak pada sesuatu yang tidak dimilikinya" [Hadis sahih] - (HR. Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad).*"

2. Istri sah yang dinikahi

Tidak sah talak seorang laki-laki menceraikan perempuan yang bukan istrinya. Dalam Islam laki-laki jika memiliki perempuan hamba sahaya boleh disetubuhi tetapi tidak bisa diceraikan. Hanya bisa dijual, menjualnya hukumnya sama dengan mentalaknya. Bila seorang laki-laki menceraikan hamba sahayanya, maka tidak dianggap cerai karena tidak berhak untuk menceraikan. Hanya dia berhak untuk menjual.

3. *Sighatut thalaq*, yaitu lafaz yang menunjukkan suami menceraikan istrinya.

Baik dengan lafaz yang tegas dan jelas, yaitu lafaz cerai, lafaz talak. kamu saya cerai, kamu saya talak. Ataupun dengan lafaz *kinayah*, sindiran tidak menggunakan kata yang jelas-jelas mentalak, tapi ada makna cerai di situ, seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Pulang lah ke rumah orang tuamu." Dalam lafaz yang jelas maka tidak perlu diklarifikasi karena sudah jelas dan tegas menggunakan kata talak atau cerai. Dalam sebuah mafhum hadis Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, tentang tiga

kata tidak bisa dipermainkan. Seriusnya dianggap serius dan main-mainnya dianggap serius, yaitu kata nikah, talak dan rujuk.

4. Al-qasdu, bermaksud mentalak.

Talak harus dengan maksud untuk menceraikan istri. Bila salah ucap maka tidak berlaku, karena tidak bermaksud menceraikan walaupun menggunakan kata talak.

Jika tidak ada lafaz talak maka tidak terjadi talak, meskipun terlintas dalam hati Selama tidak diucapkan maka tidak ada hukumnya. Talak menceraikan istri itu boleh hukumnya dibolehkan bila ada sebab yang mengharuskan. Bila tidak ada sebabnya maka tidak boleh, namun sah bila dilakukan. Bila seorang laki-laki menceraikan istrinya padahal istrinya shalihah, taat kepada suami, menjalankan kewajiban sebagai istri, cerainya tetap sah, tetapi suami berdosa. Begitu juga sebaliknya, kalau istri minta cerai dari suaminya padahal suaminya sudah menafkahi, menjalankan kewajiban sebagai suami, dia tetap minta cerai dari suaminya. Bila tanpa sebab yang mengharuskan dia minta cerai maka perempuan itu berdosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis: *“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya agar dicerai tanpa sesuatu alasan (yang dibenarkan agama), maka haram baginya bau surga (HR.Abu Daud)”*.

Talak hukumnya dibolehkan jika pernikahan tidak bisa dipertahankan karena beda prinsip, sehingga kalau dipertahankan bisa menyebabkan kesusahan bagi mereka suami istri. Talak bisa jadi wajib bila mengancam nyawa, seperti bila terjadi kekerasan yang mengancam nyawa, pengadilan berhak memaksa seorang laki-laki menceraikan istrinya kalau bisa berakibat mengancam nyawa. Bila istri bersikap kasar, main senjata tajam, suka memukul dengan benda keras dan lain-lain, maka bisa menjadi wajib dan bisa jadi sunah. Sunah dicerai kalau istri tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, tidak memiliki akhlak enggak salat, suka melalaikan salat, enggak melaksanakan kewajiban sebagai hukumnya bisa jadi sunah. Artinya dianjurkan untuk dicerai. Tanpa sebab sama sekali, hukumnya bisa haram. Tapi kalau ada hal-hal yang ee mengharuskan untuk cerai hukumnya bisa mubah. □

Efek Dzarrah : Jaga Langkah dan Hati

Oleh : Saparwadi Nuruddin Zain

Banyak orang tidak jatuh karena jurang besar, tetapi karena batu kerikil kecil yang luput dari perhatian. Demikian pula dalam kehidupan ruhani, manusia sering tergelincir bukan karena dosa besar yang nyata, melainkan karena kelalaian kecil yang dibiarkan. Kerikil kecil itu adalah kata yang tidak dijaga, niat yang tidak lurus, kesombongan halus, atau perkara remeh yang merusak hati. Ia tampak ringan, tetapi seperti partikel kecil yang menabrak sistem besar, efeknya dapat mengguncang seluruh tatanan hidup.

Dalam kehidupan spiritual, “tergelincir karena batu kerikil” berarti kehilangan keseimbangan hati karena kelalaian kecil. Iman goyah bukan karena badai besar, tetapi karena celah kecil yang tidak ditutup. Maka, kewaspadaan terhadap hal kecil adalah bentuk kesadaran tertinggi terhadap hukum Tuhan: bahwa dalam sistem Ilahi, tidak ada sesuatu pun yang sepele. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman: “Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya; dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya” (QS. Al-Zalzalah/99 ayat 7-8).

Ayat ini menggambarkan hukum moral yang sejalan dengan hukum alam. Dalam fisika, setiap tindakan menghasilkan reaksi yang setara (*for every action, there is an equal and opposite reaction*). Dalam matematika, satu nilai kecil yang terus dijumlah atau dikalikan akan membesar tak terbatas. Maka dalam spiritualitas, amal sekecil *dzarrah* atau dosa sekecil

kerikil pasti memiliki akibat, karena hukum Tuhan bekerja setepat hukum semesta.

Energi tidak pernah lenyap; ia hanya berganti bentuk. Demikian pula amal manusia, tidak ada yang sia-sia, semua berubah wujud menjadi balasan, baik atau buruk. Al-Zalzalah bukan hanya gambaran gempa bumi fisik, tetapi juga gempa kesadaran moral, di mana getaran amal sekecil apa pun akan muncul ke permukaan pada hari pembalasan.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Berhati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil, karena ia seperti sekumpulan kayu kecil yang bila terkumpul dapat menyalakan api besar. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi). Hadits ini menunjukkan hukum akumulasi ruhani. Dosa kecil ibarat getaran kecil yang bila berulang menjadi gelombang besar. Dalam matematika, kesalahan yang berulang adalah deret tak berhingga; dalam fisika, getaran kecil yang terus beresonansi bisa menimbulkan ledakan. Maka setiap mukmin harus menjaga langkah dan hatinya, sebab kerikil kecil yang diabaikan dapat menjadi batu besar yang menggulingkan jiwa.

Para sufi memahami bahwa tergelincir dalam hal kecil sering kali lebih berbahaya daripada jatuh dalam hal besar, karena ia tidak disadari. Syaikh Ibn Atha'illah berkata: “Betapa banyak dosa yang menumbuhkan rasa hina dan penyesalan, lebih baik daripada ketaatan yang menumbuhkan kesombongan.” Ungkapan ini menjelaskan bahwa yang menghancurkan manusia bukan hanya dosa kecil, tetapi kesombongan setelah ketaatan. Kadang seseorang tidak tergelincir oleh maksiat, melainkan oleh rasa “merasa benar” yang halus, dan itulah batu kerikil batin.

Dalam ungkapan lainnya, beliau menulis: “Tidak ada amal kecil yang keluar dari hati yang *zuhud* terhadap dunia dan berpaling dari makhluk, kecuali akan tumbuh besar.” Maknanya, amal kecil yang lahir dari hati bersih akan berlipat nilainya, sebagaimana partikel kecil yang mengandung energi

besar. Sebaliknya, amal besar tanpa keikhlasan menjadi kosong, seperti angka besar dikalikan nol. Dan beliau menegaskan lagi: “Amal perbuatan hanyalah bentuk lahir yang berdiri; ruhanya adalah keikhlasan yang tersembunyi di dalamnya.”

Seperti halnya atom tampak kecil namun menyimpan energi dahsyat, amal kecil dengan niat tulus mengandung kekuatan ruhani yang luar biasa. Maka, menjaga hati lebih penting daripada memperbanyak bentuk amal, sebab hati yang keruh menjadikan langkah mudah tergelincir oleh batu kerikil yang kecil.

Dalam fisika dikenal hukum keseimbangan energi; dalam spiritualitas, ada hukum keseimbangan amal. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah-Ku” (QS. *Adz-Dzāriyāt/51: 56*). Ibadah sejati bukan hanya gerakan lahiriah, tetapi kesadaran batiniah yang menjaga setiap niat. Langkah melambangkan perbuatan, hati melambangkan sumber arah. Bila langkah salah, amal kehilangan makna; bila hati kotor, niat kehilangan cahaya. “Tergelincir karena batu kerikil” menjadi pengingat agar manusia tidak menyepelekan kesalahan kecil dan tidak membanggakan amal besar. Dalam sistem Tuhan, semua yang kecil akan menampakkan akibatnya.

Hidup ini penuh kerikil kecil, berupa godaan, kelalaian, kesombongan halus. Tidak semua menjatuhkan sekaligus, tetapi cukup satu yang tak dijaga untuk membuat langkah tergelincir. Maka jagalah langkah dan hatimu. Karena dalam pandangan Allah *subhanahu wata'ala*, *dzarrah* dan kerikil sama-sama bernilai, keduanya kecil di mata manusia, tapi besar di timbangan amal. “Efek *Dzarrah*” adalah cermin dari “tergelincir karena batu kerikil”, maknanya hukum Ilahi yang mengingatkan bahwa dari yang kecil-lah muncul perubahan besar, baik menuju cahaya maupun menuju jatuhnya manusia ke dalam kegelapan. *Wallaahu a'lam*. □



Bagi jama'ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan ta'lim yang dibimbing oleh para Ustadz / Guru yang berpengalaman sebagaimana jadwal dibawah ini :

Kegiatan	Hari	Pukul	Materi
1. Majelis Ta'lim Kaum Ibu	Rabu & Ahad	08.00 - 11.00	Al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, Hadits, Fiqh
2. Pengajian Remaja Istiqlal (ARMI)	Setiap Ahad	11.00 - 12.00	Tahsinul Qur'an, Kajian Kitab Minhajul Abidin, Majelis Taklim Pemuda
3. Marching Band Istiqlal	Setiap Ahad	09.00 - 15.00	<i>Perkusi, Horn line, Pit, dll</i>
4. Seni Budaya Remaja	Setiap Ahad	09.00 - 11.00	Hadrah, Marawis dan Band
5. Pagar Nusa Istiqlal	Setiap Ahad	07.00 - 11.30	Seni Beladiri
6. Tapak Suci Istiqlal	Setiap Ahad	15.30 - 20.00	Seni Beladiri
7. Konsultasi Agama	Senin s/d Jum'at	10.30 - 15.00	Pelayanan Permasalahan Agama

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR



Hari	Tgl/Bln	Narasumber	Bahasan / Materi
Sabtu	11 Okt	Dr. H. Ahmad Shaleh Amin, Lc, MA	Ushul Al-Nizham Al-Ijtima'iy Fi Al-Islam
Ahad	12 Okt	KH. Bukhori Sail Attahiry, Lc, MA	Bidayatul Hidayah
Senin	13 Okt	Dr. KH. Muhammad Nur Hayid, S.Th.I, MM	Tanqihul Qoul
Selasa	14 Okt	KH. Abdurrahman Bustomi, MA	Khuluqul Muslim
Rabu	15 Okt	Dr. KH. Mahkamah Mahdin, Lc, MA	Isyarat Al-I'jaz fi Madzannil Ijaz
Kamis	16 Okt	KH. Mas'ud Halimin, MA	Al-Adab Al-Mufrad

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di *AJWA TV* dan Kajian Ba'da Dzuhur / Jum'at di Youtube : *Masjid Istiqlal TV*.

Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat pula disaksikan melalui kanal *Youtube* diatas.

(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan *subscribe, comment, like and share*)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN HAWAMISY BA'DA ASHAR



Hari	Tgl/Bln	Narasumber	Bahasan / Materi
Jumat	10 Okt	H. M. Mahdi, MA	Afatul Lisan (TASAWUF)
Sabtu	11 Okt	Dr. Budi Utomo, Lc., MA	Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu (FILSAFAT)
Ahad	12 Okt	KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc., MA	Syarah Tajul Arus (TASAWUF)
Senin	13 Okt	H. A. Muzakkir Abdurrahman, Lc., MA	Attibyan Fi Adabi Hamalatil Qur'an (ULUM AL-QURAN)
Selasa	14 Okt	H. Kopri Nurzen, Lc, MA	Al-Iqtdishad fi Al- I'tiqad (AQIDAH)
Rabu	15 Okt	H. Warso Winata, Lc., MA	Tafsir As-Sya'rawi (TAFSIR)
Kamis	16 Okt	Prof. Dr. H. Hamka Hasan, Lc., MA	Tafsir Al-Razi (TAFSIR)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal

Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah.
Bank Mega Syari'ah (BMS) No. rekening 1000212008
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal).

Narahubung : UPZ CALL CENTER : 0822-1050-4409



Niat Shalat Ghaib :

أُصَلِّي عَلَى الْأَمْوَاتِ الْغَائِبِينَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Shalat ghaib berjama'ah yang telah dilaksanakan di Masjid Istiqlal pada tanggal 03 Oktober 2025 adalah untuk :

1. Almarhumah Ibu Hj. Siti Halyati binti Mannega (Ibunda KH. Abu Hurairah Abd. Salam, MA, Kabidsosdaum BPMP), usia 84 tahun. Wafat, 02 Oktober 2025 di Makassar, Sul-Sel
2. Almarhum KH. Mashudi Abdul Hamid (Pimpinan Ponpes Darul Haromain Kasengan Manding Sumenep). Wafat, 29 September 2025
3. Almarhum Sukirno bin Somowiryo, usia 76 tahun. Wafat, 05 Mei 2025 di Jakarta
4. Almarhum Tgh. Muhammad Husein bin Ibrahim, usia 79 tahun. Wafat, 03 Oktober 2025 di Bima NTB
5. Almarhum Nahrawi bin H. Sakra, usia 70 tahun. Wafat, di Serang Banten
6. Almarhumah Amira Nurhidayah Kurniawan binti Shandy Kurniawan
7. Almarhumah Hj. Sumarti binti Ojoh Wiria Atmaja, usia 74 tahun. Wafat, 07 April 2025 di Jakarta
8. Almarhumah Misro binti Mustafa Sapala Raja, usia 85 tahun. Wafat, 02 Oktober 2025 di Cilengsi
9. Almarhumah Hj. Khadijah binti Idi, usia 76 tahun. Wafat, 23 September 2025 di Dompu NTB
10. Almarhumah Siti Mahmudah binti Saridjan, usia 60 tahun. Wafat, 29 September 2025 di Jawa Timur
11. Almarhumah Hj. Rohimah binti Gozali, usia 77 tahun. Wafat, 25 September 2025 di Jakarta
12. Almarhumah Saidah (Inaq Muslihin) binti Amaq Sinerah, usia 79 tahun. Wafat, 01 Oktober 2025 di Sakra Lombok Timur.

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Oktober 2025

Hari / Tgl	Shubuh	Zhuhur	Ashar	Maghrib	'Isya
Jum/10 Okt	04 : 18	11 : 42	14 : 44	17 : 49	18 : 58
Sab/11 Okt	04 : 18	11 : 42	14 : 45	17 : 49	18 : 58
Ahd/12 Okt	04 : 17	11 : 42	14 : 45	17 : 49	18 : 58
Sen/13 Okt	04 : 17	11 : 42	14 : 46	17 : 49	18 : 58
Sel/14 Okt	04 : 16	11 : 41	14 : 46	17 : 49	18 : 58
Rab/15 Okt	04 : 16	11 : 41	14 : 47	17 : 49	18 : 58
Kam/16 Okt	04 : 15	11 : 41	14 : 47	17 : 49	18 : 58

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum'at

Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA **Penanggung Jawab:** Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA **Pimpinan Redaksi:** Mas'ud Halimin, M.Ag **Wakil Pim. Redaksi:** Uswatun Chasanah, SE **Sekretaris Redaksi:** Kaharuddin Natsir, S.Ag **Wakil Sekretaris:** Hendra Sofiyansyah, S.Sos, M.I.Kom **Dewan Redaksi:** KH. Abu Hurairah Abdul Salam, Lc, MA; H. Ahmad Mulyadi, SE.I; H. Saparwadi, SE.I; Dr. Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Dr. Budi Utomo, Lc, MA; H. Budi Firmansyah, MM; Nurul Fajriyah **Bendahara:** Endang Suherna, SE **Wakil Bendahara:** Subhan, S.Pd.I TU **dan Sirkulasi:** H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; Joni Sagara; Aril Muhrizadipura

Mari kita hidupkan malam Sayyidul Ayyam dengan mengajak keluarga dan saudara untuk mengikuti I'tikaf dan Qiyamullail di Masjid Istiqlal



Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, pada bulan Oktober ini, Masjid Istiqlal mengadakan **I'tikaf dan Qiyamullail Bulanan**, yang akan dilaksanakan pada hari **Kamis malam Jum'at** tanggal **16 - 17 Oktober 2025**, kegiatan dimulai dengan shalat maghrib berjamaah, istighatsah, shalawat Nabi dan mauaidzhah hasanah oleh Imam Besar masjid Istiqlal. Qiyamullail dimulai pukul 01.15 WIB sampai selesai.

CHATBOT ISTIQLAL

SCAN DI SINI !

kunjungi :
chat.istiqlal.or.id

Jadwal Kajian Di Masjid Istiqlal

- ❁ **Tasawuf, Kajian Kitab *Ihya Ulumiddin***
Setiap Sabtu Pagi (Pukul: 05.15 - 06.30)
https://bit.ly/PENGAJIAN_IHYA_ULUMIDDIN (Zoom)
Meeting ID: 871 4263 2490 Passcode: ISTIQLAL
Narasumber: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
- ❁ **Tematik Tafsir *al-Qu'an al-Karim***
Jumat Pertama (Pkl. 11.00 - 11.55)
Narasumber: Dr. KH. Muchlis M. Hanafi
- ❁ **Tasawuf, Membedah Kitab *al-Hikam***
Jum'at Kedua (Pkl. 11.00 - 11.55)
Narasumber: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
- ❁ **Tematik Hadis Rasulullah SAW.**
Jum'at Ketiga (Pkl. 11.00 - 11.55)
Narasumber: Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA
- ❁ **Fiqih, Membedah Kitab *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu***
Jum'at Keempat (Pkl. 11.00 - 11.55)
Narasumber: Dr. KH. Saifuddin Zuhri, MA
- ❁ **Dialog Zuhur** (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
Setiap Hari (Usai Shalat Zhuhur)
Narasumber: Para Asatidz Pilihan
- ❁ **Kajian Hawamisy** (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
Setiap Hari (Usai Shalat Ashar)
Narasumber: Para Asatidz Pilihan
- ❁ **Kajian Mudzakarrah** (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
Setiap Hari (Usai Shalat Magrib)
Narasumber: Mahasiswa S2 & S3 PKU/PKUP Masjid Istiqlal
- ❁ **Kajian Renungan Fajar** (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
Setiap Hari (Usai Shalat Subuh)
Narasumber: Para Asatidz Pilihan

